



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm);**  
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau).  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 03 April 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Sei. Pakning Kecaamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020.;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020.;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kingkel Panah Grosman.SH.MH Dkk Advocaat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagaimana penetapan penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2020/Pn.Sak .;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 82/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN ALI UNAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kelima kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRMANSYAH Alias PIRMAN ALI UNAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) paket diduga narotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna pink;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok;
  - 1 (Satu) kotak handphone merk xiaomi warna putih;
  - Uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an. AGUSMAN Alias APAU.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB terdakwa menghubungi saksi AGUSMAN Alias APAU (selanjutnya disebut saksi AGUSMAN dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dan mengatakan "PAU minta tolong carikan shabu", lalu saksi AGUSMAN menjawab "tidak ada bang", kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSMAN dan mengatakan "PAU mintak tolong kali carikan shabu tu", lalu saksi AGUSMAN mengatakan kepada terdakwa "yaudah bang tunggu kejap bang, aku jemput uangnya dulu bisa?", lalu terdakwa terdakwa menyuruh saksi AGUSMAN untuk datang kebengkel tempat terdakwa bekerja yang berada dibengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekitar pukul 15:30 WIB saksi AGUSMAN datang kebengkel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk **membeli** 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saksi AGUSMAN langsung pergi untuk mencarikan atau membelikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUSMAN

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



datang menemui terdakwa dibengkel tempat terdakwa bekerja namun dikarenakan terdakwa sedang sibuk memperbaiki sepeda motor saksi AGUSMAN menunggu terdakwa selesai bekerja, lalu tidak lama berselang datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AGUSMAN dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai, dimana shabu tersebut merupakan narkoba yang terdakwa pesan atau minta carikan kepada saksi AGUSMAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi AGUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Perbuatan **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (AIm)** bersama dengan saksi AGUSMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tersebut Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB terdakwa menghubungi saksi AGUSMAN Alias APAU (selanjutnya disebut saksi AGUSMAN dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dan mengatakan "PAU minta tolong carikan shabu", lalu saksi AGUSMAN menjawab "tidak ada bang", kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSMAN dan mengatakan "PAU mintak tolong kali carikan shabu tu", lalu saksi AGUSMAN mengatakan kepada terdakwa "yaudah bang tunggu kejap bang, aku jemput uangnya dulu bisa?", lalu terdakwa terdakwa menyuruh saksi AGUSMAN untuk datang kebengkel tempat terdakwa bekerja yang berada dibengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekitar pukul 15:30 WIB saksi AGUSMAN datang kebengkel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk **membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu**, lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saksi AGUSMAN langsung pergi untuk mencarikan atau membelikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUSMAN datang menemui terdakwa dibengkel tempat terdakwa bekerja namun dikarenakan terdakwa sedang sibuk memperbaiki sepeda motor saksi AGUSMAN menunggu terdakwa selesai bekerja, lalu tidak lama berselang datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AGUSMAN dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai, dimana shabu tersebut merupakan narkotika yang terdakwa pesan atau minta carikan kepada saksi AGUSMAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terhadap terdakwa, saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSMAN serta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM

Perbuatan Perbuatan **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

## KETIGA

Bahwa **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 10:00 WIB saksi RICO RICARDO (selanjutnya disebut saksi RICO) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di daerah Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP. JAILANI, SH. memerintahkan anggota satuan resnarkoba polres siak untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi RICO bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16:00 WIB saksi RICO dan rekan yang lain melakukan pengintaian terhadap bengkel sepeda motor Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan tidak selang beberapa lama saksi RICO dan rekan yang lain melihat 1 (satu) orang laki-laki berada dibengkel tersebut persis dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh masyarakat, lalu saksi RICO berserta anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama saksi AGUSMAN Alias APAU (selanjutnya disebut saksi AGUSMAN dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap diri saksi AGUSMAN dilakukan penggeledahan badan dan **ditemukan** barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai. Kemudian saksi AGUSMAN mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan saksi AGUSMAN **serahkan** atau jual kepada terdakwa yang sedang berada dibengkel tersebut. Dimana sebelumnya terdakwa ada meminta tolong kepada saksi AGUSMAN untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi AGUSMAN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap terdakwa, saksi AGUSMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.-

Perbuatan **Terdakwa** bersama dengan saksi AGUSMAN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 10:00 WIB saksi RICO RICARDO (selanjutnya disebut saksi RICO) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di daerah Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Kasat Resnarkoba Polres Siak AKP. JAILANI, SH. memerintahkan anggota satuan resnarkoba polres siak untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi RICO bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 16:00 WIB saksi RICO dan rekan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain melakukan pengintaian terhadap bengkel sepeda motor Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan tidak selang beberapa lama saksi RICO dan rekan yang lain melihat 1 (satu) orang laki-laki berada dibengkel tersebut persis dengan ciri-ciri orang yang diinformasikan oleh masyarakat, lalu saksi RICO berserta anggota yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama saksi AGUSMAN Alias APAU (selanjutnya disebut saksi AGUSMAN dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap diri saksi AGUSMAN dilakukan penggeledahan badan dan **ditemukan** barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai. Kemudian saksi AGUSMAN mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan saksi AGUSMAN **serahkan** atau jual kepada terdakwa yang sedang berada dibengkel tersebut. Dimana sebelumnya terdakwa ada meminta tolong kepada saksi AGUSMAN untuk dicarikan narkotika jenis shabu dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saksi AGUSMAN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian terhadap terdakwa, saksi AGUSMAN dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

**KELIMA:**

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul terdakwa sudah tidak ingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB terdakwa menghubungi saksi AGUSMAN Alias APAU (selanjutnya disebut saksi AGUSMAN dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone dan mengatakan "PAU minta tolong carikan shabu", lalu saksi AGUSMAN menjawab "tidak ada bang", kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSMAN dan mengatakan "PAU mintak tolong kali carikan shabu tu", lalu saksi AGUSMAN mengatakan kepada terdakwa "yaudah bang tunggu kejap bang, aku jemput uangnya dulu bisa?", lalu terdakwa terdakwa menyuruh saksi AGUSMAN untuk datang kebengkel tempat terdakwa bekerja yang berada dibengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekitar pukul 15:30 WIB saksi AGUSMAN datang kebengkel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk **membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu**, lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian saksi AGUSMAN langsung pergi untuk mencarikan atau membelikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUSMAN datang menemui terdakwa dibengkel tempat terdakwa bekerja namun dikarenakan terdakwa sedang sibuk memperbaiki sepeda motor saksi AGUSMAN menunggu terdakwa selesai bekerja, lalu tidak lama berselang datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi AGUSMAN dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai, dimana shabu tersebut merupakan narkotika yang terdakwa pesan atau minta carikan kepada saksi AGUSMAN seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa rencananya shabu yang terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh atau dapat dari saksi AGUSMAN rencananya akan terdakwa gunakan atau hisap, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober terdakwa juga menghisap narkoba jenis shabu tersebut.

Kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM., serta dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol: R/11/XI/2019/Lab tanggal 05 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamin

Perbuatan **Terdakwa** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

## KEENAM

Bahwa **Terdakwa** **PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin ALI UNAR (Alm)** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul terdakwa sudah tidak ingat lagi atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019 bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19:00 WIB saksi MUHAMMAD ARDIMAN Alias ARDI Bin INDRA ZAINI (selanjutnya disebut saksi ARDIMAN dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa meminjam uang kepada saksi ARDIMAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli buah (shabu) di Perawang. Selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi ARDIMAN yang berada di Jalan Sutomo RT. 008 RW. 003, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk mengambil uang tersebut setelah mendapat uang tersebut terdakwa langsung pergi dan sebelum pergi terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIMAN dengan mengatakan "nantik aku kabari BRAT (nama samaran saksi ARDIMAN)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 02:00 WIB terdakwa menelfon saksi ARDIMAN dengan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada didepan rumah saksi ARDIMAN lalu tidak lama berselang saksi ARDIMAN keluar dari rumahnya dan melihat terdakwa sedang berada didepan rumah lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi ARDIMAN dan sebelum pulang terdakwa bersama dengan saksi ARDIMAN ada **menghisap** narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai menghisap terdakwa balik kerumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 terdakwa datang lagi kerumah saksi ARDIMAN untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika yang terdakwa beli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil dan paketan shabu tersebut tetap disimpan dirumah saksi ARDIMAN.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB saksi PIRMANSYAH Alias PIRMAN Bin (Alm) ALI UMAR (selanjutnya disebut saksi PIRMANSYAH dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli atau dicarikan shabu lalu sekitar pukul 15:30 WIB terdakwa datang kebengkel tempat saksi PIRMANSYAH bekerja yakni bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapat uang tersebut lalu terdakwa pergi kerumah saksi ARDIMAN untuk mengambil 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu pesanan dari saksi PIRMANSYAH setelah terdakwa sampai di rumah saksi ARDIMAN lalu saksi ARDIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengambil shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIMAN dimana uang tersebut merupakan uang dari saksi PIRMANSYAH. Kemudian setelah mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pergi ke bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk **menyerahkan** 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang saksi PIRMANSYAH pesan atau beli namun sebelum sempat menyerahkan shabu tersebut sekitar pukul 16:00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.

Kemudian dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM., serta dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol: R/11/XI/2019/Lab tanggal 05 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamin.

Perbuatan **Terdakwa** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB bertempat di bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB, rekan saksi BRIGADIR RICO RICHADO mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut, pimpinan memerintahkan anggota Sat. Res Narkoba Polres Siak untuk melakukan Penyelidikan.
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap sebuah bengkel, lalu tidak berapa lama kami melihat 1 (satu) orang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang kami dapatkan. Lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang tersebut yaitu saksi AGUSMAN alias APAU, kemudian karena curiga kami menyuruh saksi AGUSMAN untuk mengeluarkan isi dari kantong celananya sehingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu di dalam kantong celana sebelah kiri. Kemudian setelah menginterogasi saksi AGUSMAN untuk apa 1 (satu) paket shabu tersebut dibawanya, saksi AGUSMAN mengaku jika shabu tersebut akan diberikan kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa tersebut ada di bengkel itu dan langsung mengamankannya.
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi AGUSMAN yang menjelaskan jika saksi AGUSMAN mendapatkan shabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ARDIMAN. Lalu saksi menemukan saksi MUHAMMAD ARDIMAN di dalam toko sablon, dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kotak rokok kemudian kami melakukan pengeledahan pada rumah saksi MUHAMMAD ARDIMAN dan kami kembali menemukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



5 (lima) paket shabu. Setelah itu saksi dan rekan membawa terdakwa, saksi MUHAMMAD ARDIMAN dan saksi AGUSMAN ke kantor Polres Siak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan assesment;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dipakai bersama saksi Agusman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.;
- Bahwa pengakuan terdakwa, shabu tersebut adalah milik saksi AGUSMAN yang diminta carikan oleh terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket.;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai mekanik sepeda motor dan pekerjaan terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali.
- Bahwa terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.**

**2. Saksi AGUSMAN Alias APAU, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19:00 WIB saksi menghubungi saksi MUHAMMAD ARDIMAN dan pada saat itu saksi meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD ARDIMAN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli "buah" (shabu) di Perawang. Selanjutnya saksi datang ke rumah saksi MUHAMMAD ARDIMAN yang berada di Jalan Sutomo RT.008/RW.003, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk mengambil uang tersebut setelah mendapat uang tersebut saksi langsung pergi dan sebelum pergi saksi mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARDIMAN "nantik aku kabari BRAT (nama samaran saksi ARDIMAN)". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 02:00 WIB saksi menelfon saksi MUHAMMAD ARDIMAN dengan mengatakan bahwa saksi sudah berada di depan rumah saksi MUHAMMAD ARDIMAN lalu tidak lama berselang saksi MUHAMMAD ARDIMAN keluar dari rumah lalu saya menyerahkan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



jenis shabu kepada saksi MUHAMMAD ARDIMAN dan sebelum pulang saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ARDIMAN menghisap narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai, saksi balik ke rumah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 saksi datang lagi ke rumah saksi MUHAMMAD ARDIMAN untuk memecah atau membagi 1 (satu) paket narkotika yang saksi beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) bagian paket kecil dan paketan shabu tersebut tetap disimpan di rumah saksi MUHAMMAD ARDIMAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk membeli atau dicarikan shabu, lalu sekitar pukul 15:30 WIB saksi datang ke bengkel tempat Terdakwa bekerja yakni bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian setelah mendapat uang tersebut lalu saksi pergi ke rumah saksi ARDIMAN untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan dari Terdakwa, setelah saksi sampai di rumah saksi ARDIMAN lalu saksi ARDIMAN menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi dan saksi langsung mengambil shabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIMAN dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa. Kemudian setelah mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, lalu saya kembali ke bengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan namun sebelum sempat menyerahkan shabu tersebut sekitar pukul 16:00 WIB saya ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saya pakai.
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari YUSUF (DPO) di Pekanbaru dengan membeli sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik dan pekerjaan terdakwa tidak terkait dengan shabu sama sekali ;
- Bahwa pemilik shabu tersebut adalah saksi yang diminta carikan terdakwa ke saya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan saksi mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa dan saksi PIRMANSYAH dan saksi ARDIMAN dilakukan penangkapan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 14:49 WIB terdakwa menghubungi saksi AGUSMAN melalui handphone dan mengatakan *"PAU minta tolong carikan shabu"*, lalu saksi AGUSMAN menjawab *"tidak ada bang"*, kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi AGUSMAN dan mengatakan *"PAU mintak tolong kali carikan shabu tu"*, lalu saksi AGUSMAN mengatakan kepada terdakwa *"yaudah bang tunggu kejap bang, aku jemput uangnya dulu bisa?"*, lalu terdakwa terdakwa menyuruh saksi AGUSMAN untuk datang kebengkel tempat terdakwa bekerja yang berada dibengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Selanjutnya sekitar pukul 15:30 WIB saksi AGUSMAN datang kebengkel tempat terdakwa bekerja dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut.;
- Bahwa saksi AGUSMAN langsung pergi untuk mencari atau membelikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 16:00 WIB saksi AGUSMAN datang menemui terdakwa dibengkel tempat terdakwa bekerja namun dikarenakan terdakwa sedang sibuk memperbaiki sepeda motor saksi AGUSMAN menunggu terdakwa selesai bekerja, lalu tidak lama berselang datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi AGUSMAN dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri yang saksi AGUSMAN pakai,
- Bahwa shabu tersebut merupakan narkotika yang terdakwa pesan atau minta carikan kepada saksi AGUSMAN seharga Rp. 200.000,-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah), dimana shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan atau hisap secara bersama-sama dengan saksi AGUSMAN dan saksi ARDIMAN.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebutlah yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARDIMAN dan saksi AGUSMAN tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna pink;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok;
- 1 (Satu) kotak handphone merk xiaomi warna putih;
- Uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai.,
- Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM.,

- Pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol: R/11/XI/2019/Lab tanggal 05 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamin

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 14.49 Wib terdakwa menyuruh Saksi Agusman untuk mencari shabu-shabu dan sekira jam 15.30 Wib Saksi Agusman tiba ditempat kerja Terdakwa lalu menyerahkan uang kepada Saksi Agusman sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.
- Bahwa Saksi Agusman mengambil uang tersebut lalu menghubungi saksi ARDIMAN untuk mengambil shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan saksi ARDIMAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Agusman.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut saksi AGUSMAN pergi menjumpai Terdakwa di bengkel sepeda motor Asia service, tidak berapa lama tiba-tiba datang 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Saksi Agusman dan terhadap Saksi Agusman ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa shabu yang ditemukan terhadap terdakwa rencananya akan terdakwa serahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan mereka gunakan atau hisap secara bersama-sama.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol: R/11/XI/2019/Lab tanggal 05 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “setiap orang” .

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa  
**PIRMANSYAH Alias PIRMAN ALI UNAR (Alm).;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas  
dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "**Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum  
adalah dimana si pelaku tidak mempunya kewenangan untuk melakukan atau  
tidak melakukan sesuatu berdasarkan ketentuan Undang-undang atau  
peraturan yang berlaku dimana juga perbuatan pelaku tersebut menyalahi  
Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu penyalah  
guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan  
hukum.

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta hukum dipersidangan bahwa  
pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 14.49 Wib terdakwa  
menyuruh Saksi Agusman untuk mencari shabu-shabu dan sekira jam 15.30  
Wib Saksi Agusman tiba ditempat kerja Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan  
uang kepada Saksi Agusman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).  
Saksi Agusman mengambil uang tersebut lalu menghubungi saksi ARDIMAN  
untuk mengambil shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan saksi  
ARDIMAN menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Agusman. Setelah  
mendapatkan shabu tersebut terdakwa pergi menjumpai Terdakwa di bengkel  
sepeda motor Asia service, tidak berapa lama tiba-tiba datang 5 (lima) orang  
melakukan penangkapan terhadap Saksi Agusman dan terhadap Saksi  
Agusman ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam kantong  
celana sebelah kiri. Bahwa shabu yang ditemukan terhadap terdakwa  
rencananya akan terdakwa serahkan kepada Terdakwa dan rencananya akan  
mereka gunakan atau hisap secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket  
diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,21 gr (nol koma dua  
puluh satu gram) dan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), sesuai  
Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit  
Perawang Nomor: 242/BB/XI/14329.00/2019, tanggal 02 November 2019 yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Sdr. MAHDI HARIS, SE., lalu sebanyak 0,06 gr (nol koma nol enam gram) diserahkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian secara Laboratories Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.746 tanggal 06 November 2019 dengan hasil pengujian **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang ditanda tangani Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm dan diketahui oleh manajer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt.MM., serta dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol: R/11/XI/2019/Lab tanggal 05 November 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil urine terdakwa positif mengandung Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dalam bentuk Narkotika jenis shabu-shabu maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah dalam bentuk bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Pihak yang berwenang atau Pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### Ad. 3. Unsur **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi PIRMAN dan saksi AGUSMAN akan menggunakan atau menghisap narkotika jenis shabu secara bergantian atau bersama-sama pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB bertempat dibengkel Asia Service yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kelima.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna pink;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok;
- 1 (Satu) kotak handphone merk xiaomi warna putih;
- Uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. AGUSMAN Alias APAU, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. AGUSMAN Alias APAU.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRMANSYAH Alias PIRMAN ALI UNAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kelima.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
  - 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna pink;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok;
  - 1 (Satu) kotak handphone merk xiaomi warna putih;
  - Uang berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara an. AGUSMAN  
Alias APAU**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020, oleh Rozza El Afrina, SH.,KN.,MH., sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid, SH.,MH., dan Selo Tantular, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Rendi Panalosa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi dengan Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.

Selo Tantular, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26